



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 - 2019



Sekretariat Jenderal  
2016





## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 - 2019

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari visi, Program Aksi Presiden/ Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu;

1. Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:
  - a. Meningkatkan PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif.
  - b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
  - c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada:
    - a. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan
    - b. Mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:



- a. Revitalisasi perkebunan dan Hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri pedesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran,
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif,

## 2. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Peningkatan Kedaulatan pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan:

- a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri;
- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan
- c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:


- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga, produksi kedelai untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk

- memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian rupa produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
  - c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
  - d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
  - e. Terlaksananya rehabilitas 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
  - f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
  - g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.



- b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.


## **Strategi Kementerian Pertanian**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian


Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut:

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan Informasi Publik



5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Gambar 12. Peta Strategi Kementerian Pertanian



Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, dalam 5 tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Audit lahan. Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani.
2. Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah dan Perda. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian. Selain itu diharapkan mendapat dukungan kesesuaian dengan RTRW kabupaten.
3. Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan alawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).
5. Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/ atau menjadi lahan non pertanian. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan segmentasi lahan serta mendorong pengembangan usaha tani berskala ekonomi.
6. Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal.
7. Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan.



## Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani oleh areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), Jaringan irigasi desa (JIDES), Jaringan irigasi tersier dan kuartier. Disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi skunder, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.
2. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Propinsi/Kabupaten kota maupun oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik agar tepat lokasi dan sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan sarana pertanian meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya, panen, pasca panen, pengelolaan dan sarana pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan brigade tanam.
5. Penguatan peran kelompok tani dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

## Pengembangan dan Perluasan Logistik Benih/Bibit

Dalam rangka pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

1. Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
2. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.

3. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawasan benih tanaman hingga di tingkat Kabupaten.
4. Memperdayakan penangkar dan produser benih berbasis lokal.
5. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan
6. Untuk mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, maka importir pedagang benih diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produser benih.
7. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (Usaha perbenihan kecil dan besar), dan kelembagaan UPJA perkebunan.
8. Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan grand parent stock, sampai final stock. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan bibit melalui penerapan sistem pembibitan yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjarangan, permurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

### **Penguatan Kelembagaan Petani**

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif.

### **Pengembangan dan Penguatan Pembiayaan Pertanian**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan pertanian dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya



diantaranya sebagai berikut :

1. Penyempurnaan sistem sklim kredit program pertanian untuk memudahkan penyerapan oleh masyarakat petani/peternak dalam kegiatan usahatani tanaman dan ternak termasuk kegiatan pasca panen, pengelolaan dan pemasarannya.
2. Menubuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan koperasi tani sebagai channeling Agent Lembaga keuangan formal, baik perbankan, untuk membiayai permodalan petani.
3. Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.
4. Mengembangkan pola kerjasama petani dan pengusaha loka sehingga ada yng menjadi avalis/penjamin bagi petani dalam meminjam modal usaha pertaniannya.
5. Menumbuhkembangkan lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di pedesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal.
6. Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program pengembangan usaha agribisnis pedesaan sesuai potensi wilayah. Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.
7. Mendorong investasi di pedesaan, sehingga mampu memdorong tumbuhnya sektor pertanian di pedesaan. Untuk hal ini diupayakan pertumbuhan investasi dalam negeri sebesar 15%/ tahun.
8. Mendorong berdirinya bank pertanian sebagai sumber pembiayaan kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir.

## **Pengembangan dan Penguatan Bioindustri dan Bioenergi**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi

2. Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi.
3. Mengembangkan industri pengolahan sederhana berbasis di pedesaan.
4. Mendorong industri menerapkan zero waste management.
5. Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang.
6. Mendorong investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan hasil pertanian terutama berteknologi menengah dan tinggi.

### **Penguatan Jaringan Pasar Produk Pertanian**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meyusun peta jalur pemasaran komoditas strategis termasuk komoditas yang sering terkendala distribusi yaitu cabai dan bawang merah dengan memanfaatkan tol laut guna membangun pasar yang terintegrasi dengan baik dari daerah produksi hingga ke konsumen.
2. Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.
3. Fasilitasi kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani.
4. Memperkuat peran atase pertanian di luar negeri dalam mendukung ekspor produk pertanian.
5. Menggalakkan kampanye positif produk –produk pertanian andalan ekspor.
6. Memperkuat diplomasi dagang produk pertanian baik secara bilateral, regional maupun multilateral.



7. Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor.
8. Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting.

### **Penguatan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian**

Terdapat tiga komponen SDM pertanian yaitu : 1) non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku usaha pertanian lainnya. 2) aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian, 3) lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapokjtan). Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swasembada (PAS), koperasi, lembaga keuangan mikro, kios sarana produksi, dan lembaga pemasaran.

### **Peningkatan Dukungan Perkarantinaan**

Dalam rangka peningkatan dukungan perkarantinaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan regulasi teknis, sumberdaya, dana, saran dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati.
2. Implementasi berbagai regulasi internasional kedalam sistem regulasi nasional perkarantinaan.
3. Meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.



## **Peningkatan Dukungan Inovasi dan Teknologi**

Dalam rangka peningkatan dukungan inovasi dan teknologi dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian.
2. Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit tanaman/ternak.
3. Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, tehnik budidaya, tehnik pasca panen, tehnik pengolahan hingga tehnik pengemasan dan pemasaran.
4. Meningkatkan desiminasi tehnologi kepada petani secara luas.
5. Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan tehnologi baru di tingkat lapangan.

## **Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan sarana dalam pelayanan informasi publik.
2. Melaksanakan standar pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi pembangunan di sektor pembangunan.

## **Pengelolaan Regulasi**

Dalam rangka pengelolaan regulasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:



1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan turunan regulasi.
2. Menyusun perencanaan penyusunan regulasi lima tahunan.
3. Melaksanakan dengan pendapat dari masyarakat terkait dengan konsep peraturan yang akan diterbitkan.
4. Memfasilitasi terbitnya regulasi yang telah disusun.

### **Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan komunikasi**

Dalam rangka Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pengelolaan dan Pelayanan data informasi.
3. Pengelolaan aplikasi dalam mendukung manajemen pembangunan.
4. Pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pengelolaan Perencanaan**

Dalam rangka pengelolaan perencanaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan lima tahunan,
2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan pertanian lintas sektor dan pusat-daerah serta,
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan pertanian.



## **Penataan dan Penguatan Organisasi**

Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi, maka akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Penataan organisasi yang lebih ramping dan memenuhi kebutuhan sesuai tugas dan fungsi yang diamanahkan.
2. Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Menjalin sinergitas antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

## **Pengelolaan sistem Pengawasan**

Dalam rangka pengelolaan sistem pengawasan, maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan arah dan strategi kementerian sebagai satu visi bagi setiap aparatur pelaksana.
2. Melakukan peninjauan manajemen terhadap jalannya pelaksanaan program.
3. Melakukan pengawasan internal.
4. Melakukan pengukuran dan pengelolaan kepuasan stakeholders.
5. Melakukan pengendalian dokumen dan pengarsipan.

## **Kebijakan Kementerian Pertanian**

Kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019 meliputi: kebijakan umum dan Kebijakan Teknis.



## Kebijakan Umum

1. Kebijakan Peningkatan Swasembada Beras, Jagung dan Kedelai serta Peningkatan Produksi Daging dan Gula.
2. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri.
3. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantina dan ketahanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian.
5. Kebijakan fokus komoditas strategi.
6. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan.
7. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

## Kebijakan Teknis Operasional

1. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam perlindungan tanaman.
2. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian
3. Kebijakan pengelolaan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian.
4. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian.
5. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

*Sumber data : Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 -2019.)\**

*Di gandakan oleh : Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.*



[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)

Biro Hubungan Masyarakat  
dan Informasi Publik  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung A  
Ragunan, Jakarta 12550

